



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2023**



## **Kata Pengantar**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sampang 2019 - 2024, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Perubahan Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Perubahan Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023-2024 dikarenakan terdapat perubahan SOTK (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman. dimana terjadi penambahan target kinerja baik dari tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan yang diampu.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perbaikan ke arah peningkatan kualitas lingkungan, yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang berupaya mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata

lain Perubahan Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam bidang lingkungan hidup dengan tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Akhirnya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. Menyusun penetapan kinerja (*performance agreement*)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH PERKIM.

Sampang, 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SAMPANG

**A.FAISOL ANSORI, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730304 199803 1 005

Perubahan Renstra DLH PERKIM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

lain Perubahan Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam bidang lingkungan hidup dengan tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Akhirnya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. Menyusun penetapan kinerja (*performance agreement*)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH PERKIM.

Sampang,

2023



KERALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SAMPANG

**GAFAISOL ANSORI, SP. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730304 199803 1 005

Kata Pengantar | ii

Scanned by TapScanner



lain Perubahan Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam bidang lingkungan hidup dengan tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Akhirnya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. Menyusun penetapan kinerja (*performance agreement*)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH PERKIM.

Sampang,

2023



**GA FAISOL ANSORI, SP. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730304 199803 1 005

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. LatarBelakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
<b>BAB II. GambaranPelayanan Perangkat Daerah</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.2. Sumber Daya.....	II-11
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II-11
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	II-13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....	II-14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	II-18
Perangkat Daerah	
2.4.1. Hasil telaahan terhadap RTRW .....	II-19
2.4.2. Hasil telaahan terhadap KLHS .....	II-20
<b>BAB III. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat DLH PERKIM .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-3
3.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi .....	III-6
3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian \	
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	III-9
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-11
<b>BAB IV. Tujuan dan Sasaran</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1
<b>BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....	<b>V-1</b>
<b>BAB VI. Rencana dan Program Kegiatan Serta Pendanaan</b> .....	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan</b> .....	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII. Penutup</b> .....	<b>VIII-1</b>

# Daftar Tabel

## Tabel Halaman

2.1.	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Maret 2023) .....	II-11
2.2.	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Per Maret 2023) .....	II-11
2.3.	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang (Posisi Per Maret 2023) .....	II-12
2.4.	Daftar Sarana dan Prasarana DLH PERKIM Kabupaten Sampang (Posisi Per Maret 2023) .....	II-13
2.5.	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja .....	II-15
2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH PERKIM Kab. Sampang Tahun 2019-2024 .....	II-16
2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH PERKIM Kab. Sampang .....	II-17
2.8.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLH .....	II-18
2.9.	Tingkat Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsi pelayanan DLH PERKIM .....	II-22
2.10.	Analisis Capaian Indikator TPB Sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH PERKIM .....	II-23
3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran DLH PERKIM.....	III-2
3.2.	Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Serta Permasalahan Pelayanan.....	III-4
3.3.	Permasalahan Pelayanan DLH PERKIM Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KLHK dan Renstra DLH Jawa Timur beserta Penghambat dan Pendorong Kebersihan Penanganannya .....	III-6
3.4.	Permasalahan Pelayanan DLH PERKIM Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Kebersihan Penanganannya .....	III-9
3.5.	Permasalahan Pelayanan DLH PERKIM berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Kebersihan Penanganannya .....	III-10
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH PERKIM Kab. Sampang .....	IV-2
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD Kab. Sampang Tahun 2019-2024 .....	V-2
5.2.	Analisis SWOT dalam Peta Strategis DLH PERKIM Kab.Sampang .....	V-3
5.3.	Strategi dan Arah Kebijakan DLH PERKIM	



Kab. Sampang Tahun 2019-2024 .....	V-4
6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DLH PERKIM Kab. Sampang .....	VI-2
7.1. Indikator Kinerja DLH PERKIM Kab. Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD .....	VII-1
7.2. Keterhubungan Renstra DLH PERKIM dengan P-RPJMD Kab. Sampang Tahun 2019-2024 .....	VII-3

# Daftar Gambar

## Gambar / Diagram Halaman

1.1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah .....	I-2
2.1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang .....	II-2
3.1. Visi dan Misi Kabupaten Sampang .....	III-3

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Perubahan Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Perubahan Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023-2024 dikarenakan terdapat perubahan SOTK (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman. dimana terjadi penambahan target kinerja baik dari tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan yang diampu.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada P-RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

**Gambar 1.1**  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

I-2

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

I-3



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

I-4

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Perubahan**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan PUPR Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman sehingga urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan dapat terlaksana dengan baik.


### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat

dan Permukiman ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman dalam ruang lingkup kegiatan dan wilayah kerja yang terbatas, yakni wilayah Kabupaten Sampang. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang**

#### A. Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, dan
    - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - c. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Kebersihan dan Persampahan;
  - e. Bidang Konservasi dan Pertamanan;
  - f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
  - g. UPTD Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

4. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### B. Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, keprotokolan, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan administrasi umum, program dan keuangan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan serta asset dan perlengkapan;
  - c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana Dinas;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
  - i. pengelolaan administrasi program dan keuangan;
  - j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan program dan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- b. menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- c. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- e. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga , hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. mengkoordinasikan pembuatan dan mendokumentasikan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) lingkup dinas;
- h. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelapor; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun data dan menyusun Rencana Startegis Dinas dan Evaluasinya;
- b. menghimpun data, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan perencanaan system penganggaran dan kebijakan;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- g. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- j. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;
    - b. penyusunan kebijakan oprasional pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
    - c. perencanaan teknologi, pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
    - d. pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, penilaian, evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
    - e. pelaksanaan penataan pentaatan usaha dan/atau kegiatan yang berwaswasan lingkungan;
    - f. koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
    - g. fasilitasi pengelolaan limbah usaha dan/atau kegiatan;
    - h. fasilitasi penyelesaian pengaduan permasalahan lingkungan hidup;
    - i. pembinaan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan skala kecil;
    - j. pelaksanaan pemulihan, normalisasi area resiko pencemaran lingkungan usaha dan/atau kegiatan skala kecil;
    - k. pembinaan dan pengendalian pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
    - l. pembinaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
    - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



3. Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebersihan dan Persampahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah;
  - b. penyusunan kebijakan komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan dan pengelolaan sampah;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
  - d. pelaksanaan kemitraan dan sosialisasin kebijakan Pengelolaan Sampah;
  - e. pelaksanaan penanganan dan pengurangan sampah;
  - f. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - g. pengembangan hubungan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
  - h. pembinaan dan fasilitasi pengurangan sampah di masyarakat;
  - i. pembinaan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan, pengurangan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  
4. Bidang Konservasi dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan. Untuk melaksanakan tugas bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
  - b. penyusunan kebijakan teknis RTH;
  - c. penyusunan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat;
  - d. pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan;
  - e. pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati pemeliharaan lingkungan;
  - f. pengembangan hubungan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;

- g. pelaksanaan masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pertamanan serta sarana prasarana pertamanan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Konservasi dan Pertamansn; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi perumahan rakyat dan permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana:
- a. Melakukan pendataan, sosialisasi, Persiapan penyediaan, pembangunan dan rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota serta pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota;
  - b. Melakukan pembinaan pengelolaan rumah susun umum/dan atau rumah khusus dengan melakukan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah dan piñata usahaan pemanfaatan rumah susun dan/atau rumah khusus serta pembangunan rumah khusus;
  - c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
  - d. Melakukan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi secara elektronik;
  - e. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh, penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan

permukiman kumuh serta penyusunan/review/legalisasi kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;

- f. Melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha;
  - g. Melakukan urusan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan melalui penyediaan PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Perumahan, melakukan verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari pengembangan serta pembangunan rumah khusus dan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Jumlah, Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/ keterampilannya.

### C. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;

- b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Laporan tersebut juga harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### D. Pengisian Jabatan

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. *Sosial cultural*.
4. Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
5. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
6. Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan

- pengalaman  
kepemimpinan.
7. Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
  8. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**  
**(Posisi Per Maret 2023)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org )
1	Laki – Laki	81
2	Perempuan	12
	<b>Jumlah</b>	<b>93</b>

Sumber : DLH PERKIM Kabupaten Sampang, 2023

Jumlah personel Laki-laki 87,1% dan jumlah personel perempuan 12,9%. Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman didominasi oleh laki-laki.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**(Posisi Per Maret 2023)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org )
1	Pasca Sarjana (S2)	12
2	Sarjana (S1)	21
3	Diploma	2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
4	SMA/Sederajat	14
5	SMP/Sederajat	6
6	SD	2
7	PAKET	36
	<b>Jumlah</b>	<b>93</b>

Sumber : DLH PERKIM Kabupaten Sampang, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir setengah dari jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan lulusan Paket. Sebesar 38,71% pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan lulusan Paket; 22,58% lulusan Sarjana (S1); 15,05% lulusan SMA/ sederajat; 12,90% lulusan Pasca Sarjana (S2), 6,45% lulusan SLTP/SMP; 2,15% lulusan SD dan Diploma (D3). Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang**  
**(Posisi Per Maret 2023)**

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tk I (IV/b)	2
2	Pembina (IV/a)	5
	<i>Jumlah Gol IV</i>	7
3	Penata Tk I (III/d)	11
4	Penata (III/c)	5
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
6	Penata Muda (III/a)	2
	<i>Jumlah Gol III</i>	25
7	Pengatur Tk. I (II/d)	15
8	Pengatur (II/c)	11
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	23
10	Pengatur Muda (II/a)	7
	<i>Jumlah Gol II</i>	56
11	Juru Tingkat I (I/d)	5
	<i>Jumlah Gol I</i>	5
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>93</b>

Sumber : DLH PERKIM Kabupaten Sampang, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Golongan II yaitu 56 orang atau sebesar 60,22%.



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang**  
**(Per Maret 2023)**

No.	Kendaraan/Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
	<b>Sarana Prasarana Bidang Kebersihan dan Persampahan</b>			
1.	Truk sampah ( <i>dumptruck</i> )	6		6
2.	Pick up (L 300, Hilux, Isuzu, Kijang)	6		6
3.	Truck Armroll	7		7
4.	Compactor (6 m <sup>3</sup> , 12 m <sup>3</sup> )	2		2
5.	Bulldozer	1		1
6.	Excavator	2		2
7.	Motor Sampah Roda 3	20	8	28
8.	Gerobak Sampah dorong	10	60	70
9.	Mesin Potong Rumput Gendong	2		2
10.	TPA	1		1
11.	TPST	1		1
12.	TPS3R	12		12
13.	Truk Tinja	1		1
	<b>Sarana Prasarana Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan</b>			
1.	Truck tangka penyiraman	2	1	3
2.	Mobil Sky lift	1		1
2.	Pick Up	1		1
3.	Motor Roda tiga	1		1
4.	Motor Roda tiga tangki	3		3
5.	Jack Hammer	1		1
6.	Gunting pangkas besar	6		6

No.	Kendaraan/Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	TidakLayak	
7.	Mesin potong rumput (gendong)	6		6
8.	Mesin potong rumput (dorong)	4		4
9.	Mesin gergaji chainsaw	5		5
	<b>Sarana Prasarana Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup</b>			
1.	Kijang station	1		1
2.	Laboratorium Lingkungan	1		1
	<b>Sarana Prasarana Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman</b>			
1.	Komputer PC	1		1
2.	Printer	1		1
3.	Laptop/Notebook	1		1
4.	Sepeda Motor Yamaha Soul	1		1
5.	Sepeda Motor Yamaha Soul	1		1
6.	Sepeda Motor/Trail	1		1
7.	Sepeda Motor Yamaha Jupiter	1		1
8.	GPS	1		1
9.	Stempel	1		1
10.	Tandon Air Kotak	1		1

Sarana dan prasarana di atas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Tar get NSP K	Tar get IKK	Tar get Ind. Lainnya	TARGET						REALISASI						CAPAIAN (%)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	√			73,88	74,79	58,97	59,71	60,45	61,2	73,7	72,53	62,28	60,31	60,45	61,2	99,76	96,98	105,61	99,77	100	100
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan* (lembaga/usaha)	√			-	-	58	60	61	63	-	-	53	53	61	63	-	-	91,38	88,33	100	100
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah (%) b. Jumlah penanganan timbulan sampah* (%)	√			2	2,5	3	1,10	1,12	1,15	2,05	2,45	3,66	1,04	1,12	1,15	102,5	98	122	94,34	100	100
					-	-	13	14	14,5	15	11	11,5	13,5	12	14,5	15	-	-	103,85	85,71	100	100
4	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (%)	√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani* (Ha)	√			-	-	27,73	28,31	29,31	29,81	11,31	11,93	27,81	28,31	29,31	29,81	-	-	100,29	100	100	100
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak Layak Huni)* (Unit)	√			-	-	112.629	112.590	112.572	112.532	112.967	112.896	112,629	111,279	112,572	112,532	-	-	100	98,84	100	100
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU* (%)	√			-	-	70	75	80	85	45	60	70	75	80	85	-	-	100	100	100	100

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(15)	(16)
PAD	232.692.000	290.000.000	580.000.000	560.000.000	560.000.000	-	133.415.000	123.580.500	253.841.000	311.446.000	-	-	57,33	42,61	43,76	55,62	-	-	-3,45	22,69
Program Penunjang Pemerintah Daerah			10.911.032.466	8.562.220.300		-			10.460.691.210	8.090.079.873	-	-			95,87	94	-	-	-21,53	-22,66
Program Perencanaan Lingkungan Hidup			285.908.552	56.798.360		-			284.187.052	54.658.000	-	-			99,40	96	-	-	-80,13	-80,77
Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau kerusakan LH			238.912.090	339.953.929		-			235.173.535	308.897.987	-	-			98,44	91	-	-	42,29	31,35
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati			2.197.677.732	21.288.951.365		-			2.081.696.323	21.172.413.563	-	-			94,72	99,45	-	-	868,70	917,08
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3			8.168.951	2.470.000		-			6.470.000	1.020.000	-	-			79,20	41	-	-	-69,76	-84,23
Program Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			18.433.579	2.470.000		-			15.665.400	123.966.800					84,98	90			-86,60	691,34
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			0	16.778.602		-			0	11.739.000					0	70			100,00	100,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			173.081.147	89.270.000		-			156.116.577	84.995.865					90,20	95			-48,42	-45,56
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			8.885.119	19.385.507		-			8.471.119	15.042.200					95,34	78			118,18	77,57
Program Pengelolaan Persampahan			7.979.165.376	5.073.182.152		-			7.658.213.526	4.872.594.976					95,98	96,04			-36,42	-36,37

Sumber : DLH PERKIM Kabupaten Sampang, 2023

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

**Tabel 2.8**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2024 terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jatim serta Renstra K/L**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,00	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Analisis utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan lahan
a.	Indeks Kualitas Air	100,00	Meningkatnya luasan lahan kritis yang terehabilitasi	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
				dan satwa liar) dan ekspor; dan
b.	Indeks Kualitas Udara	100,00	Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam berbasis peran serta masyarakat	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain
c.	Indeks Kualitas Lahan	100,00	Meningkatnya upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui koordinasi lintas sektor	
2.	Persentase perumahan layak	62,23	Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman (Pembangunan PSU), dan kawasan khusus	Meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan:
3.	Persentase permukiman layak	85,48	Meningkatnya jumlah renovasi RTLH	kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
				pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Provinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik provinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

#### 2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.



Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanannya. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

#### **2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS**

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
- b. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- c. Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

- d. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- e. Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
- f. Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

Tabel 2.9  
Tingkat Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Sampang  
sesuai tugas dan fungsi pelayanan DLH PERKIM

TPB	Pilar	SS	SB	TT	NA	Total Indikator	Ketercapaian (SS/Total indikator*100)(%)
1. Tanpa Kemiskinan	Sosial	13	7	0	4	24	54%
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Lingkungan	5	5	2	2	14	36%
7. Energi Bersih dan Terjangkau	Ekonomi	1	0	0	1	2	50%
11.Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Lingkungan	7	2	0	0	9	78%
12.Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Lingkungan	1	0	1	3	5	20%
15.Ekosistem Daratan	Lingkungan	3	0	1	0	4	75%

Keterangan:

SS = Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

SB = Sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target

TT = Sudah dilaksanakan, namun tidak ada target

NA = Indikator tidak memiliki data

**Tabel 2.10**  
**Analisis Capaian Indikator TPB Sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH PERKIM**

No	Target	No	Indikator	TARGET	OPD Pengampu	Satuan	Capaian		GAP	Ket	Permasalahan	Isu Strategis
							2019	2020				
<b>Isu Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Tanpa Kemiskinan (Tujuan 1)</b>												
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	DLH PERKIM	%	65,2	65,92	34,08	SB	Akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah masih belum optimal	Peningkatan akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2024 menjadi 88,64% dan sesuai target TPB menjadi 100%
<b>Isu Pembangunan Berkelanjutan untuk Tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak (Tujuan 6)</b>												
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	DLH PERKIM	%	65,2	65,92	34,08	SB	akses sanitasi layak untuk penduduk berpendapatan terbawah masih belum optimal	Peningkatan akses sanitasi layak untuk penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2024 menjadi 100%.
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar 13yang berkelanjutan untuk m14engatasi kelangkaan air, dan seca15ra signifikan mengurangi jumlah16 orang yang menderita akibat ke17langkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	DLH PERKIM				belum terlaksana	TT		Memberikan insentif bagi sektor industri, pertanian,dan perkebunan yang mampu menghemat air
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	DLH PERKIM							
<b>Isu Pembangunan Berkelanjutan untuk Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau (Tujuan 7)</b>												
		7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	DLH PERKIM		n/a	n/a		Tidak tersedia data		Persebaran Bauran Energi terbarukan dan alternatif energi terbarukan
<b>Analisis Capaian Indikator TPB untuk Tujuan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Tujuan 11)</b>												
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	DLH PERKIM		60	60	20,00	SB	Belum optimalnya penanganan persampahan perkotaan	Peningkatan Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
<b>Analisis Capaian Indikator TPB untuk Tujuan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (Tujuan 12)</b>												
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	DLH PERKIM		7	7		TT		Peningkatan Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan

menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman**

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Sasaran Indeks Tutupan Lahan melebihi target dari 38,68 menjadi 86,93	Banyak data lahan yang tidak terhitung dengan baik sehingga data kurang valid	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan Provinsi <b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen IKLH yang baik sehingga data yang dihasilkan valid dan sesuai dengan keadaan kabupaten sampang
2.	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan penumpukan sampah masih dielola dengan baik	TPST yan berfungsi dengan baik hanya sebagian sehingga tidak semua desa memiliki TPST sehingga targetnya untuk penurunan timbulan sampah hanya 20%.	<b>Faktor Internal:</b> Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah Belum optimalnya pemrosesan akhir sampah Kurangnya SDM yang lebih kompeten dan paham tentang teknologi <b>Faktor Esternal:</b> Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah dan lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah
3.	Pesentase pemenuhan baku mutu udara dan air di bawah 50% diakibatkan karena para pelaku usaha /kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	Fungsi koordinasi dan sosialisasi dengan pelaku usaha yang kurang maksimal.	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sosialisasi dengan pelaku usaha <b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan dinas terkait dan para kepala desa

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			sehingga masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin lingkungan.
4.	Data dan informasi sebagai dasar perencanaan penanganan RTLH kurang aktual	Koordinasi dengan pihak terkait dengan SDM yg ada belum optimal	<b>Faktor Internal:</b> Belum tersedianya rencana pencegahan dan peningkatan teknis yang kompeten <b>Faktor Eksternal:</b> Kurang koordinasi antar SKPD yang menangani kawasan kumuh

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 sebagaimana berikut:

**Visi:**  
**“Sampang Hebat Bermartabat”**  
**Lima Misi Pembangunan Kabupaten Sampang**



**Gambar 3.1**  
**Visi dan Misi Kabupaten Sampang**

Dari visi-misi di atas, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu

“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” dan misi 3 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman**

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (Misi 3)</b></p> <p><b>Program Aksi:</b> Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>1 Belum dicapainya Indeks kualitas lingkungan yang baik</p> <p>2 Hasil pengelolaan sampah masih minim dan kurang maksimal</p> <p>3 Tingginya masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan</p> <p>4 Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan</p>	<p>1 Kurangnya pengetahuan pengelolaan air limbah dan pencemaran pada pelaku usaha/ kegiatan di kabupaten sampang</p> <p>2 Tidak semua pelaku usaha/ kegiatan mempunyai Ijin Lingkungan sehingga banyak pelaku usaha yang mengelola limbah smbarangan</p> <p>3 kesadaran masyarakat dalam</p>	<p>1 Sudah terdapat Perbub tentang Ijin Lingkungan</p> <p>2 Adanya perbub tentang penyusunan dokumen UKL-UPL</p> <p>3 Sudah ada percontohan pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode Bank Sampah dan TPS3R.</p> <p>4 Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air</p>

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>5 Belum optimalnya kinerja infrastruktur pengelolaan air limbah dikawasan permukiman Pengendalian pencemaran lingkungan di DAS dan kawasan pesisir</p> <p>6 Integrasi dan upaya percepatan rekomendasi lingkungan, perijinan terkait lingkungan</p> <p>7 Perlu adanya dasar hukum terkait pedoman, norma, standar dan penegakan hukum antara lain terkait ijin lingkungan</p> <p>8 Peningkatan peran laboratorium lingkungan hidup untuk pelayanan uji kualitas air, udara</p> <p>9 Penyiapan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)</p> <p>10 Sinergi dan integrasi antar stakeholder (antar instansi pemerintah, swasta dan antar wilayah) dalam rangka pengendalian mutu air baku</p>	<p>mengeloa sampah rumah tangga sangat minim</p> <p>4 belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.</p> <p>5 Belum adanya delineasi secara fungsional kawasan perkotaan</p> <p>6 Jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan minimnya jabatan fungsional PPLHD</p> <p>7 kurangnya pentaatan dari pelaku usaha terhadap ketentuan izin dan rekomendasi yang telah diterbitkan</p> <p>8 Minimnya jumlah IPAL Komunal dan tidak adanya pemeliharaan IPAL Komunal yang telah terbangun</p>	<p>5 Sudah ada kajian tentang ruang terbuka hijau Kabupaten Sampang dan Mulai muncul kesadaran masyarakat untuk mengelola RTH.</p> <p>6 Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokasi usaha terhadap pentingnya perlindungan sumber mata air tingginya pemahaman partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup</p>
	<p><b>Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif (Misi 2)</b></p>	<p>1. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan kurang aktual</p> <p>2. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</p>	<p>1. Koordinasi yang lemah dengan badan resmi penyedia data</p> <p>2. Kepentingan politik pragmatis yang tidak selaras dengan kebutuhan sarana dan prasarana</p>	<p>1. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun</p>



Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Program Aksi:</b> Meningkatkan akses infrastruktur perumahan dan permukiman			keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan 2. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) memberikan keleluasaan daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik

### 3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian KLHK dan PUPR serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KLHK dan Renstra DLH Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian KLHK	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan DLH PERKIM Sampang	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemara 2 Meningkatkan	1 Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mengancam kualitas air maupun udara; 2 Belum optimalnya pengelolaan	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Lingkungan	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk

<p>2.</p> <p>3.</p>	<p>kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>a luasan lahan kritis yang terhabilitasi Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam berbasis peran serta masyarakat Meningkatnya upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui koordinasi lintas sector</p>	<p>limbah cair dan polutan udara terutama pada industri kecil dan UKM; 3 Kurangnya ruang terbuka hijau public 4 Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau; 5 Belum optimalnya pengelolaan limbah B3; 6 Terbinanya wilayah dan sekolah yang berbudaya lingkungan dan melaksanakan 3R</p>	<p>Hidup 2 Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3 Belum optimalnya sosialisasi kewenangan penanggung jawab Penanganan dan Pengurangan sampah,</p>	<p>melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3Perkembangan teknologi dan informasi 4. Sudah di buatnya perbup pelaksanaan perda PPLH, 5. Sudah dibuatnya perbup kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain</p>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Sasaran Jangka Menengah Renstra PUPR Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan DLH PERKIM Sampang	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menurunnya jumlah backlog perumahan</li> <li>2 Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni</li> <li>3 Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</li> <li>4 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman Pembangunan PSU dan kawasan khusus</li> <li>5 Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM Perkotaan dan PPIP Perdesaan</li> <li>6 Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama di bidang keciptakaryaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau;</li> <li>2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;</li> <li>3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST &amp; Kawasan permukiman perdesaan</li> </ol>	Kondisi politik dalam pengambilan keputusan pada perencanaan sehingga berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan	Adanya peraturan yang mengamatkan tata cara perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah

### 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan DLH PERKIM berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi DLH PERKIM	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang DLH PERKIM	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	2 Keterbatasan SDM pada DLH PERKIM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sampah

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan antara lain adalah pengelolaan sampah. Jumlah timbulan sampah, bukan diartikan bahwa pengelolaan sampah semakin jelek, tetapi persoalan sampah justru menjadi perhatian yang besar terutama sampah merupakan faktor penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

b. SDM pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas

c. Penurunan Kualitas Udara

Sebagai daerah yang wilayahnya sebagai perlintasan transportasi, pencemaran udara semakin menampakkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia

d. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai

Isu mengenai pencemaran air permukaan/sungai di daerah pertanian dan pertambangan menjadi isu strategis karena walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai masih terjadi pencemaran.

e. Percepatan pembangunan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

f. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan.

g. Ketersediaan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase kurang optimal dan masih tingginya persentase kawasan kumuh di Kab. Sampang.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/ implementasi dari sasaran Perubahan RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada P-RPJMD dikompilasikan dengan isu–isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam kurun waktu 2019 - 2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Tujuan:</b>									
	a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,84	74,02	74,38	74,74	75,06	75,40	75,89	75,89
	b. Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh	Presentase akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh						0,019	0,033	0,033
	c. Meningkatnya Akses Infrastruktur Perumahan	Persentase pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perumahan						20	25	25
2.	<b>Sasaran:</b>									
	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,64	53,80	53,98	53,39	53,49	53,59	53,69	53,69
		Indeks Kualitas Udara	76,60	77,00	78,00	80,70	80,80	80,90	81,00	81,00
		Indeks Kualitas Lahan	86,93	86,95	86,97	28,37	31,41	34,44	37,47	37,47
	b. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi RTLH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani						3,07	3,14	3,14
	c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan	Persentase PSU perumahan yang difasilitasi						24	28,2	28,2





# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.


Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan DLH PERKIM haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya DLH PERKIM Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dan **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.”**

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>						
S.4	Menurunnya angka kemiskinan	IS. 5 Jumlah penduduk miskin		Meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman dan perumahan yang memadai	Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	DLH PERKIM
<b>Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan</b>						
T.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			
		IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	IS.22	Indeks Kualitas Air	- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan pengelolaan bencana	DLH PERKIM
		IS.23	Indeks Kualitas Udara			DLH PERKIM
		IS.24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			DLH PERKIM
		IS.25	Indeks Risiko Bencana			BPBD

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

**Tabel 5.2**  
**Analisis SWOT dalam Peta Strategi DLH PERKIM Kabupaten Sampang**

	<p><b><u>Kekuatan / Strength</u></b></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan DLH PERKIM secara ideal</p>	<p><b><u>Kelemahan / Weakness</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinasi antar OPD dan Masyarakat yang masih belum optimal</li> <li>2 Keterbatasan SDM</li> </ol>
<p><b><u>Peluang / Opportunity</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat</li> <li>2 Meningkatnya kesadaran dunia usaha dan masyarakat dalam mencegah kerusakan lingkungan</li> <li>3 Tuntutan masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik sehat semakin besar</li> <li>4 Media massa yang semakin banyak meliput masalah lingkungan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>• Meningkatkan kualitas Hasil Pencemaran dan Penanama pohon serta pengelolaan Sampah</li> <li>• Menerapkan Sistem Perencanaan dan pengolahan sampah berbasis TPST</li> </ul>	<p>Meningkatkan SDM bidang Lingkungan Hidup baik dari segi kuantitas dan kualitas baik dari OPD dan Masyarakat serta kader Lingkungan</p>
<p><b><u>Ancaman /Threat</u></b></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase pemenuhan baku mutu udara</li> <li>b. Persentase pemenuhan baku mutu air</li> <li>c. Ruang Terbuka Hijau</li> </ol>	<p>Meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tuntutan masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik sehat semakin besar dan meningkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Meningkatkan koordinasi bidang Lingkungan Hidup baik Masyarakat dan para Pelaku Usaha</li> </ul>

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan DLH

PERKIM Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan DLH PERKIM Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2019 - 2024**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Pengawasan kualitas udara tiap triwulan didaerah rawan pencemaran	1. Sosialisasi peraturan terkait pengendalian pencemaran terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		2. Pengawasan terhadap usaha yang menghasilkan limbah	2. Pengawasan terhadap dunia usaha terkait pengelolaan kualitas limbah yang dihasilkan
		3. Penentuan dan penambahan lokasi penanaman dan pemilahan tanaman bibit yang cocok untuk lokasi RTH	3. Penataan RTH dan pemeliharaannya harus dilakukan sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam mengelola RTH
		4. Pembagian fokus wilayah pelayanan kebersihan dan persampahan menjadi dua wilayah yaitu wilayah selatan dan wilayah utara Kabupaten Sampang	4. Peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan memerlukan peran serta masyarakat dalam mengelola dan menjaga sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten saja sehingga dapat mengurangi timbulan sampah yang ada.
			5 . Peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan memerlukan peran serta masyarakat dalam mengelola Sampah sehingga dibutuhkan TPST 3R sehingga pengolahan Sampah dapat di koordinir di setiap Kelurahan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi RTLH	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan Perda Kumuh Kabupaten Sampang sebagai dasar pembangunan RTLH di daerah kumuh
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan di Luar Kumuh	Peremajaan RTLH di Kawasan Kumuh dan Luar Kumuh Kab. Sampang
Meningkatnya Akses Infrastruktur Perumahan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Peningkatan jalan dan drainase perumahan yang telah memenuhi kriteria diserahterimakan ke Pemkab Sampang

Adapun program inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Si JeLiTA (Sistem Jemput Limbah Tepat dan Akurat).

Sistem Jemput Limbah Tepat dan Akurat merupakan upaya untuk mempercepat dan meningkatkan synergy antar stakeholder dalam pengawalan pemantauan kualitas lingkungan sehingga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sampang dapat terjaga. Sistem jemput limbah ini dilakukan dengan menggunakan media sosial whatsapp sebagai sarana komunikasi dan informasi antara pengusaha dengan Tim SiJeLiTA dalam menjaga kualitas lingkungan Kabupaten Sampang.

2. GaSPoL (Gerakan Sekolah dan Pelajar Berorientasi Lingkungan).

Gerakan Sekolah dan Pelajar Berorientasi Lingkungan merupakan suatu upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Menciptakan Sekolah Adiwiyata bertaraf Nasional di Kabupaten Sampang serta terwujudnya generasi milenial peduli dan berbudaya lingkungan; dengan penetapan Sekolah Rujukan yang memiliki peranan menduplikasikan atau/ sebagai pusat informasi pengenalan program Adiwiyata pada setiap jenjang sekolah.

3. GeMeS MaS (Gemar Mengelola Sampah Mandiri Swadaya).  
Gemar Mengelola Sampah Mandiri Swadaya merupakan suatu upaya Pemerintah kepada masyarakat agar secara mandiri mengurangi permasalahan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat Kabupaten Sampang dengan membiasakan mengelola sampah dari rumah, membangun kreativitas dan kemandirian masyarakat mengelola sampah yang berorientasi lingkungan dan ekonomis dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendorong terbentuknya TPS3R yang mandiri.
4. PeSona TPA (Pengelolaan Sampah Berorientasi Teknologi Tepat Guna di Tempat Pemrosesan Akhir).  
Pengolahan Sampah Berorientasi Teknologi Tepat Guna di Tempat Pemrosesan Akhir merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat terhadap manfaat pengelolaan sampah melalui taman edukasi di lingkungan TPA.
5. Tesi Ekspres (Taman Edukasi, Rekreasi, dan Ekspresi).  
Taman edukasi, rekreasi, dan ekspresi merupakan sarana taman yang menyajikan kegiatan rekreasi berbasis edukasi dan ekspresi bagi generasi milenial maupun masyarakat pada umumnya dan sebagai penunjang masyarakat dalam pembentukan karakter cinta pada lingkungan hidup.
6. e-ROMASAHABAT (Elektronik pROposal ruMAh SAmpang HebAt BermartabAT)  
Inovasi layanan kemudahan pengajuan proposal perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kabupaten Sampang melalui Aplikasi E-ROMASAHABAT. Diharapkan inovasi ini dapat menjangkau usulan masyarakat lebih luas dan terselenggara merata pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang
7. Video Si Ramah (Video Sosialisasi Peraturan Perumahan)  
Video Si Ramah merupakan inovasi pembaruan metode sosialisasi mengenai Peraturan Perumahan yang disajikan lebih menarik, efektif dan efisien. Diharapkan Masyarakat dan Pengusaha (Developer Perumahan) mendapatkan informasi yang lengkap mengenai PSU Perumahan secara terbuka, cepat dimanapun dan kapanpun.

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman selama 2019 - 2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019 - 2024 sebagaimana terlampir.



**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT, DAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN SAMPANG**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
<b>MISI 2 RPJMD</b>															
Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh				Presentase akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh	%					0,019	4.033.533.324	0,033	3.529.006.020	0,033	
	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi RTLH			Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%					3,07		3,14			
		1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana kab./kota yang memperoleh rumah layak huni	%					100	109.178.924	0	0	100	109.178.924
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi atau direlokasi	%					100	109.178.924	0		0	109.178.924
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah					3	109.178.924	0		0	109.178.924
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan kumuh	%					6,65	2.094.771.982	6,77	2.186.859.860	6,77	4.281.631.842
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersedianya dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	dokumen					1	2.094.771.982	0		0	2.094.771.982
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen					1	2.094.771.982	0		0	2.094.771.982
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase perbaikan dan pembangunan RTLH	%								2.186.859.860		2.186.859.860
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (unit rumah)	Rumah					0		12	400.000.000	12	400.000.000
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar (Ha)	Ha					29,31		29,81	1.786.859.860	29,81	1.786.859.860
		1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penyediaan rumah layak huni	%					58,13	543.953.547	58,14		58,14	543.953.547
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni yang ditangani di luar kawasan permukiman kumuh	%					41,87	543.953.547	100		100	543.953.547
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Rumah					18	543.953.547	44		44	543.953.547

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
<b>MISI 3 RPJMD</b>															
	Meningkatnya Akses Infrastruktur Perumahan			Persentase pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perumahan	%					20		25		25	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan			Persentase PSU perumahan yang difasilitasi	%					24	1.285.628.871	28,2	1.342.146.160	28,2	2.627.775.031
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penyediaan infrastruktur perumahan	%					24	1.285.628.871	28,2	1.342.146.160	28,2	2.627.775.031
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%					80	1.285.628.871	85	1.342.146.160	85	2.627.775.031
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Dipelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi					1	1.285.628.871	1	1.342.146.160	1	2.627.775.031
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		58,97		59,71		60,45		61,20		61,20	0
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup			Indeks Kualitas Udara		80,70		80,80		80,90		81,00		81,00	
				Indeks Kualitas Air		53,39		53,49		53,59		53,69		53,69	
		2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	285.908.552	100	56.798.360	100	258.844.822	100	270.223.851	100	871.775.585
		2.11.02.2.0	Keg. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan LH	%	100	193.203.782	100	56.798.360	100	258.844.822	100	270.223.851	200	779.070.815
		2.11.02.2.0	Sub. Keg. Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kab. Sampang yang terpenuhi	Dokumen	3	193.203.782	1	56.798.360					4	250.002.142
				Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab.Sampang yang Disusun*	Dokumen					3	258.844.822	3	270.223.851	6	529.068.673
		2.11.02.2.0	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Kab/Kota	Persentase tersedianya dokumen pendukung KLHS	%	100	92.704.770	100	0	0	0	0	0	0	92.704.770
		2.11.02.2.0	Sub. Keg. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang terpenuhi	Dokumen	1	92.704.770							1	92.704.770
				Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab.Sampang yang Disusun*	Dokumen					0	0	0	0	0	0
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu air		56	238.912.090	72	340.031.512	80	314.888.621	100	449.281.938	100	1.343.114.161
				Persentase pemenuhan baku mutu udara		48,49		66,67		84,85		100		100	
		2.11.03.2.0	Keg. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat	usaha	150	201.951.948	140	287.428.008	150	248.310.539	150	379.777.192	150	1.117.467.687
		2.11.03.2.0	Sub. Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, ai, udara dan laut	Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang tidak taat dan/atau belum memiliki ijin lingkungan / ijin PPLH yang diberi sosialisasi	usaha	150	97.413.275	140	138.643.395					0	236.056.670
				Jumlah sampel udara	Sampel	24		0							
				Jumlah sampel air	Sampel	56		36							

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	Dokumen					44	60.000.000	40	183.188.825	40	243.188.825
		2.11.03.2.0	Sub. Keg. Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup Kab/Kota	Jumlah usaha / kegiatan yang dianalisis air limbahnya	sertifikat	120	104.538.673	60	148.784.614					0	253.323.287
				Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan*	Dokumen					60	188.310.539		196.588.367	0	384.898.906
		2.11.03.2.0	Keg. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	Jumlah informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH yang disampaikan	informasi	50	15.800.286	40	22.487.749		28.461.815		29.712.950	0	96.462.800
		2.11.03.2.0	Sub. Keg. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak	informasi	50	9.782.658	30	13.923.163		115.475.217			0	139.181.038
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab. Sampang yang Dilaksanakan*	Laporan					44	17.621.972	30	18.396.605	30	36.018.578
		2.11.03.2.0	Sub. Keg. Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah rekomendasi penghentian pencemaran	rekom	3	6.017.628	3	8.564.586					0	14.582.214
				Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*	Titik					0	10.839.843		11.316.345	0	22.156.188
		2.11.03.2.0	Keg. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	%	100	21.159.856	100	30.115.755	100	38.116.266	100	39.791.796	100	129.183.673
		2.11.03.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran	rapat	3	8.974.631	2	12.773.140					0	21.747.771
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*	Dokumen					3	16.166.435	3	16.877.086	3	33.043.521
		2.11.03.2.0	Sub. Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Kegiatan	1	12.185.225	1	17.342.615					0	29.527.840
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi*	Dokumen					1	21.949.831	1	22.914.710	1	44.864.542

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	%	26	18.433.579	31	137.046.064	36	148.225.662	41	154.741.783	41	458.447.088
		2.11.06.2.0	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat	usaha	150	18.433.579	30	137.046.064		148.225.662		154.741.783	0	458.447.088
		2.11.06.2.0	Sub. Keg. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan	rekom	21	10.229.033	30	76.048.642					0	86.277.675
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Dibagikan*	Dokumen						82.252.347		85.868.227	0	168.120.574
		2.11.06.2.0	Sub. Keg. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah usaha yang diawasi	usaha	75	8.204.546	150	60.997.422					0	69.201.968
				Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Laporan						65.973.315		68.873.556	0	134.846.871
		2.11.05	Program Pengendalian B3 dan limbah B3	Persentase limbah B3 yang dikelola	%	61	8.168.951	62	2.470.000	95	32.297.986	95	33.717.832	64	76.654.769
		2.11.05.2.0	Kegiatan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan limbah B3 yang disusun	dokumen	1	8.168.951	1	2.470.000	1	32.297.986	1	33.717.832	1	76.654.769
		2.11.05.2.0	Sub. keg Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah koordinasi pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan	kali	18	8.168.951	4	2.470.000					0	10.638.951
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen					14	32.297.986	14	33.717.832	14	66.015.818

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja -12	Rp. -13	Kinerja -14	Rp. -15	Kinerja -16	Rp. -17	Kinerja -18	Rp. -19	Kinerja -20	Rp. -21
-1	-2	-3	-4	-5	-6										
		2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan di Bidang LH	%	100	8.885.119	100	19.385.507	100	30.243.945	100	31.573.493	100	90.088.064
		2.11.10.2.0	Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/Kota	Persentase penyelesaian dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	8.885.119	100	19.385.507	100	30.243.945	100	31.573.493	100	90.088.064
		2.11.10.2.0	Sub. Keg. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum	pengaduan	2	8.885.119	4	19.385.507					0	28.270.626
				Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani*	Dokumen					6	30.243.945	6	31.573.493	6	61.817.438
		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	%	13	7.979.165.376	14	5.148.672.264	15	6.023.237.090	16	6.288.023.486	16	25.439.098.216
				Persentase pengurangan timbulan sampah	%	1,45		4		4,1		4,2		4,2	
		2.11.11.2.0	Kegiatan Pengelolaan sampah	Persentase penanganan timbulan sampah	%	13	7.979.165.376	14	5.148.672.264	15	6.023.237.090	16	6.288.023.486	16	25.439.098.216
				Persentase pengurangan timbulan sampah	%	1,45		4		4,1		4,2		4,2	
		2.11.11.2.0	Sub. Keg. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R	Kec	4	561.762.699	4	362.485.535					0	924.248.234
				Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali*	Laporan					4	424.058.127	8	442.700.067	8	866.758.194
		2.11.11.2.0	Sub.Keg. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai di TPA/TPS/SPA Kab/Kota	ton	7200	3.317.661.231	7.200	2.140.769.060					0	5.458.430.292
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	Ton					7.200	2.504.404.814	7.200	2.614.500.485	7.200	5.118.905.299
		2.11.11.2.0	Sub. Keg. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pembinaan pengelolaan sampah di masyarakat	Kec.	4	110.792.689	4	71490590,5					0	182.283.279
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	Kelompok						83.634.140		87.310.765	0	170.944.904
		2.11.11.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	unit	42	3.233.666.708	238	2.086.570.375					0	5.320.237.083

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*	Dokumen					1	2.440.999.821	1	2.548.308.156	1	4.989.307.977
		2.11.11.2.0	Sub. Keg. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA	paket	1	755.282.048	2	487.356.703					0	1.242.638.752
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	Unit						570.140.188		595.204.014	0	1.165.344.202
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan	kelompok	0	0	4	16.778.602	5	24.497.578	6	25.574.511	6	66.850.691
		2.11.08.2.0	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang berwawasan lingkungan	%	0	0	100	16.778.602	100	24.497.578	100	25.574.511	100	66.850.691
		2.11.08.2.0	Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang diberi pelatihan	Lembaga	0	0	0	0					0	
		2.11.08.2.0	Sub. Keg. Pedampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi	kom	0	0	2	16.778.602					0	16.778.602
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	Dokumen					1	24.497.578	1	25.574.511	1	50.072.089
				Indeks Kualitas Lahan		25,29		25,33		25,38		25,43		25,43	
		2.11.04	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase peningkatan luasan RTH	%	0,82	2.197.677.732	0,86	21.244.115.518	0,90	4.210.729.388	0,94	4.395.672.163	0,94	32.048.194.801
		2.11.04.2.0	Keg. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota	Ruang Terbuka Hijau	Ha	16,25	2.197.677.732	6	21.244.115.518		4.210.729.388		4.395.672.163	0	32.048.194.801
		2.11.04.2.0	Sub. Keg. Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Jumlah taman yang dikelola	Taman	10	1.103.829.448	2,37	10.670.299.816					0	11.774.129.264
				Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	Ha						2.114.926.601		2.207.817.964	0	4.322.744.565
		2.11.04.2.0	Sub. Keg. Pengelolaan RTH	Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	5,5	155.079.233	6	1.499.092.016					0	1.654.171.250
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	Ha						297.130.318		310.180.814	0	607.311.133

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		2.11.04.2.0	Sub. Keg. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan		0	0			0				0	
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang						0		0	0	
		2.11.04.2.0	Sub. Keg. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana taman	titik	27	938.769.051	27	9.074.723.685					0	10.013.492.736
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	Unit						1.798.672.469		1.877.673.385	0	3.676.345.854
		2.11.09	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	kelompok	1	173.081.147	5	95.739.480	5	110.000.000	5	115.000.000	5	493.820.627
		2.11.09.2.0	Keg. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	kelompok	3	173.081.147	5	95.739.480	5	110.000.000	5	115.000.000	5	493.820.627
		2.11.09.2.0	Sub. Keg. Penilaian kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	sekolah	3	173.081.147	15	95.739.480					0	268.820.627
				Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PDLH*	Entitas					5	110.000.000	5	115.000.000	5	225.000.000
		2.11.01	<b>Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100		100		100		100		100	
		2.11.01.2.0	Keg. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100	24.990.967	100	30.874.613	100	33.862.047	100	39.000.000	100	128.727.627
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra/Renja yang disusun	Dokumen	2	2.999.710	2	3.927.285					2	6.926.995
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	4.319.985	2	5.000.000	2	9.319.985
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	1	2.997.818	1	5.458.670					0	8.456.488
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	6.004.537	1	7.000.000	1	13.004.537
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	Dokumen	1	2.997.818	1	3.947.970					0	6.945.788
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	4.342.767	1	5.000.000	1	9.342.767
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Dokumen	1	2.997.818	1	3.878.475					0	6.876.293

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja -12	Rp. -13	Kinerja -14	Rp. -15	Kinerja -16	Rp. -17	Kinerja -18	Rp. -19	Kinerja -20	Rp. -21
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1	4.266.323	1	5.000.000	1	9.266.323
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun		1	2.997.818	1	4.947.475					0	7.945.293
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	5.442.223	1	6.000.000	1	11.442.223
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP, SAKIP yang disusun		4	9.999.985	4	8.714.738					4	18.714.723
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4	9.486.212	4	11.000.000	4	20.486.212
		2.11.01.2.0	Keg. Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100	8.569.350.635	100	7.768.102.024	100	8.545.308.227	100	10.017.500.000	100	34.900.260.886
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji,TPP,honor kontrak daerah, pembayaran honor PA/KPA/Bendahara/PPK/Pengurus barang/Pejabat PPHB	Bulan	14	8.512.293.118	14	7.754.105.439					14	16.266.398.557
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan					103	8.529.515.983	105	10.000.000.000	14	18.529.515.983
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	49	47.537.777	0	0					49	47.537.777
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen					0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	bulan	12	1.820.000	12	4.080.000					24	5.900.000
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1	4.488.000	1	5.000.000	12	9.488.000
		2.11.01.2.0	Sub. keg. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	3.609.830	1	4.481.730					2	8.091.560
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	5.325.903	1	6.000.000	1	11.325.903
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tiulanan/semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran, dan triwulanan yang disusun	dokumen	18	4.089.910	18	5.434.855					36	9.524.765



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					18	5.978.341	18	6.500.000		12.478.341
		2.11.01.2.0	Keg. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian		100	209.599.950	100	120.526.750	100	191.935.225,00	100	200.000.000,00	100	722.061.925
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya	orang	318	134.060.950	265	106.304.750					583	240.365.700
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					1	116.935.225	1	120.000.000	265	236.935.225
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/sosialisasi seminar	OK	20	75.539.000	3	14.222.000					23	89.761.000
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					20	75.000.000	20	80.000.000		155.000.000
		2.11.01.2.0	Keg. Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	417.705.697	100	283.147.957		333.609.999		367.000.000	100	1.401.463.653
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terenuhi	jenis	14	32.301.755	15	9.795.860					29	42.097.615
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	10.775.435	1	12.000.000		22.775.435
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang pakai habis yang disediakan	Jenis	4	40.080.172	57	30.052.064					61	70.132.236
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	33.057.271	1	35.000.000		68.057.271
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK yang disediakan			0	50	27.112.598					50	27.112.598
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	29.823.854	1	35.000.000		64.823.854
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Jenis	12	57.660.990	8	39.754.035					20	97.415.025
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	43.729.439	1	45.000.000		88.729.439
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	exemplar	36	3.600.000	36	3.840.000					72	7.440.000
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					10	4.224.000	10	5.000.000		9.224.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	OK	2532	68.580.000	10	4.800.000					2542	73.380.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					12	12.000.000	12	15.000.000		27.000.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyediaan makanan dan minuman rapat	OK	40	215.482.780	84	167.793.400					124	383.276.180
				Jumlah perjalanan dinas biasa										0	
				Jumlah perjalanan dinas dalam kota											
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					135	200.000.000	135	220.000.000	135	420.000.000
		2.11.01.2.0	Keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah terpenuhi		100	2.090.574.523	100	120.789.130	100	0	100	0	100	2.211.363.653
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				0							0	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit					4	125.000.000	5	450.000.000	5	575.000.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2		3	1.950.000.000		0					3	1.950.000.000
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					0	0	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel untuk kantor terpenuhi	Jenis	4	86.826.250	3	17.388.430					7	104.214.680
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					1	53.127.273	1	55.000.000	1	108.127.273
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan laptop, komputer PC, printer, layar proyektor, TV yang terpenuhi	Jenis	7	44.614.581	4	103.400.700					11	148.015.281
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					16	192.966.170	16	200.000.000	16	392.966.170
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	buah	120	9.133.692		0					120	
		2.11.01.2.0	Keg. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100	178.051.045	100	89.983.711		98.982.083		107.500.000	100	474.516.839
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	surat	965	4.061.593	985	2.963.836					1950	7.025.429
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	3.260.220	1	4.000.000	1	7.260.220
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran listrik, air dan komunikasi kantor	bulan	12	173.989.452	12	79.819.975					24	253.809.427
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	87.801.863	12	95.000.000	12	182.801.863

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
						2021		2022		2023		2024			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah ADV/ ucapan Hari Jadi			0	12	7.200.000					12	7.200.000
				Pembayaran instruktur senam	bulan									0	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	7.920.000	12	8.500.000		16.420.000
		2.11.01.2.0	Keg. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	1.256.320.717	100	326.800.000		379.890.000		405.000.000	100	2.368.010.717
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Ops atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan, perizinan, pajak kend/ops terpenuhi	unit	90	1.115.400.000	73	232.600.000					163	1.348.000.000
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					90	255.860.000	94	270.000.000	94	525.860.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel			0		0					0	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					20	12.000.000	20	15.000.000		27.000.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	68	29.550.000	29	12.000.000					0	41.550.000
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					35	17.500.000	35	20.000.000	35	37.500.000
		2.11.01.2.0	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	3	111.370.717	3	82.200.000					6	193.570.717
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit					3	94.530.000	3	100.000.000	3	194.530.000
		2.11.01.2.1	Keg. Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	24.014.359	100	999.935		2.000.000		3.000.000	100	30.014.294
		2.11.01.2.1	Sub. Keg. Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen SKM	Laporan	2	24.014.359	1	999.935					3	25.014.294
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan					1	2.000.000	1	3.000.000	2	5.000.000

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” dan misi 3 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran P-RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu pada indikator tujuan dan sasaran P-RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja DLH PERKIM Kab.Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir P-RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan</b>									
IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,85	74,02	74,38	58,97	59,71	60,45	61,20	61,20
IS.22	Indeks Kualitas Air	53,64	53,80	53,98	53,39	53,49	53,59	53,69	53,69
IS.23	Indeks Kualitas Udara	76,70	77,00	78,00	80,70	80,80	80,90	81,00	81,00
IS.24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,83	86,95	86,97	28,37	31,41	34,44	37,47	37,47

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir P-RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan</b>									
IT.7	Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh						0,019	0,033	0,033
	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi RTLH						3,07	3,14	3,14
<b>T.2 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>									
IT.7	Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh						20	25	25
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan						24	28,2	28,2

Tabel 7.2  
Keterhubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DLH PERKIM		SASARAN RENSTRA DLH PERKIM		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					73,85	74,02	74,38	58,97	59,71	60,45	61,20	61,20
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air			53,64	53,80	53,98	53,39	53,49	53,59	53,69	53,69
			Indeks Kualitas Udara			76,70	77,00	78,00	80,70	80,80	80,90	81,00	81,00
			Indeks Kualitas Lahan			86,83	86,95	86,97	28,37	31,41	34,44	37,47	37,47
Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh	Presentase akses prasarana dasar perumahan dan permukiman kumuh										0,019	0,033	0,033
		Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi RTLH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani								3,07	3,14	3,14
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan	Persentase pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perumahan										20	25	25
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan	Persentase PSU perumahan yang difasilitasi								24	28,2	28,2



## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu - isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Perubahan Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2023-2024 dikarenakan terdapat perubahan SOTK (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman. dimana terjadi penambahan target kinerja baik dari tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan yang diampu.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal; koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing Bidang di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman masih belum optimal; SDM pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas serta usulan kajian Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” serta misi 3 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana



program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Perumahan selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini dijadikan acuan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam kurun waktu dua tahun.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
PERUMAHAN RAKYAT, DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SAMPANG

**A. FAISOL ANSORI, SP.,M.Si**  
NIP. 197303041998031005

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Perumahan selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini dijadikan acuan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam kurun waktu dua tahun.



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
PERUMAHAN RAKYAT, DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SAMPANG

*[Handwritten Signature]*  
**A. FAISOL ANSORI, SP.,M.Si**  
NIP. 197303041998031005